



PUTUSAN

Nomor 515/Pid.B/2015/PN.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JANUAR ISAK ALIAS BAIS
2. Tempat lahir : Bandar Senembah
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/14 Januari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Adi Mulio Hilir Desa Eplesmen
Kwala
Mencirim Kec. Sei Bingai Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 Juni 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2015
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 515/Pid.B/2015/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 515/Pid.B/2015/PN.Stb. tanggal 7 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 515/Pid.B/2015/PN.Stb. tanggal 7 September 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JANUAR ISAK ALS BAIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JANUAR ISAK ALS BAIS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar aslinya STNK sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam les biru dengan Nomor Polisi BK.2024-RAF Nomor Rangka : MH1JB8110BK687597 dan Nomor Mesin : JB81E-1683734 An. RUDIANTO.
 - Uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi korban RUDIANTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa JANUAR ISAK Alias BAIS pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekira Pukul 15.00 Wib atau dalam bulan Juni tahun 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Lokasi doorsmeer Dusun Pasar III Candi Roso Kwala Mencirim Desa Eplesmen Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekira Pukul 14.30 Wib, saksi RIDHO ANGGORO pergi ke doorsmeer yang berada di Dusun Pasar III Candi Roso Kwala Mencirim Desa Eplesmen Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam Les biru dengan nomor Polisi BK 2024 RAF milik orang tua saksi yaitu saksi RUDIANTO, sesampainya didoorsmeer saksi RIDHO sambil duduk bersama dengan saksi HAFIS, beberapa saat kemudian terdakwa datang lalu berkata “pinjam sepeda motormu sebentar ke warung

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 515/Pid.B/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANKEONG” selanjutnya saksi RIDHO menjawab “jangan lama-lama” sambil menyerahkan kunci sepeda motor kepada terdakwa;

- Kemudian terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam Les biru menuju ke warung keong, karena tidak mendapatkan pinjaman uang terdakwa menuju ke Banjaran Tanah dan bertemu dengan HENDRO (DPO), kemudian timbul niat terdakwa untuk memberikan sepeda motor dengan HENDRO (DPO) untuk dijual seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) namun terdakwa baru menerima sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari HENDRO (DPO) dan sisanya akan dibayar setelah sepeda motor tersebut laku dijual oleh HENDRO (DPO);
- Selanjutnya hingga pukul 18.30 WIB, saksi RIDHO menunggu kembalinya terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak datang kembali dengan membawa sepeda motor yang dipinjamkan oleh saksi RIDHO, kemudian saksi RIDHO memberitahukan hal tersebut kepada saksi SISKI dan Saksi RUDIANTO. Atas peristiwa tersebut saksi RUDIANTO yang mencoba mencari terdakwa di rumah orang tuanya, akan tetapi tidak menemukan terdakwa berikut sepeda motor tersebut. Oleh karena itu saksi RUDIANTO yang mulai merasa curiga atas perbuatan terdakwa lalu melaporkan perbuatan terdakwa kepada Pihak Kepolisian untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi RUDIANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti, dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RUSDIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam Les Biru.
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 14.30 Wib, berdasarkan keterangan anak Saksi Ridho Anggoro ianya keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju Doorsmeer bersama Hafis Ajiji, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa berkata kepada Ridho Anggoro anak saksi “ Pinjam sepeda motormu sebentar ke warung Man Keong” lalu Ridho Anggoro berkata “jangan lama-lam” sambil menyerahkan kunci sepeda motor tersebut dan Terdakwa pergi kearah Namu Ukur, kemudian Ridho Anggoro menunggu sampai pukul 18.30 Wib Terdakwa tidak juga datang, lalu Ridho Anggoropulang melaporkan hal tersebut kepada istri Saksi dan istri Saksi memberitahukan Saksi, sekira pukul 22.00 Wib Saksi pulang kerja terus mencari Terdakwa ke rumah orang tuanya di Tanjung Jati dan tidak bertemu dengan terdakwa, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sei Bingai.
- Bahwa Sepeda motor tersebut merupakan milik saksi, saksi beli dengan cara kredit.
- Bahwa kerugian tersebut sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah).
- Bahwa belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk membawa sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

2. **RIDHO ANGGORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 515/Pid.B/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa ini pinjam sepeda motor kepada Saksi dengan mengatakan “pinjam sepeda motormu sebentar ke warung Man Keong”, lalu Saksi berikan kuncinya lalu Terdakwa ini pergi ke arah Namu Ukur dan Saksi bilang juga kepada terdakwa “jangan lama”, akan tetapi saksi tunggu-tunggu Terdakwa tidak kembali juga sehingga jam 18.30 Saksi tunggu, lalu Saksi pulang ke rumah melaporkan hal tersebut kepada Ibu Saksi, setelah itu Ibu Saksi memberitahukan kepada Ayah saksi, setelah pulang kerja Ayah Saksi lalu sekira pukul 22.00 Wib kami langsung mencari Terdakwa ke rumah orang tuanya akan tetapi tidak bertemu dengan terdakwa, lalu orang tua Saksi melaporkan hal ini ke Polisi.
- Bahwa baru sekali Terdakwa ini pinjam.
- Bahwa saksi baru 3 (tiga) bulan kenal dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam Les Biru;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor milik korban Ridho.
- Bahwa caranya Terdakwa pinjam sepeda motornya ketika si Ridho berada di Doorsmeer, kemudian sepeda motornya Terdakwa bawa dan Terdakwa suruh Hendro gadaikan sepeda motornya tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 14.45 Wib dengan berjalan kaki Terdakwa mendatangi Doorsmeer milik Nendriadi di Dusun Pasar III Candi Roso Kwala Mencirim Desa Emplasmen Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langkah dan disitu Terdakwa bertemu dengan Ridho Anggoro dan Hafis Azizi Lubis yang sedang duduk-duduk, lalu Terdakwa berkata kepada Ridho "pinjam kereta do", mau ke warung Keong, lalu Ridho berkata "jangan lama-lama ya Bang" lalu Ridho menyerahkan kunci sepeda motornya, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa pergi ke Banjaran Tanah Seribu kota Binjai, lalu Terdakwa bertemu dengan Hendro, lalu Hendro meminta mengatakannya ke Pasar V Kwala Mencirim, lalu Terdakwa bonceng Hendro dan tiba I Doorsmeer Pasar V Kwala Mencirim Terdakwa memborohkan sepeda motor tersebut kepada Hendro sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)lalu Hendro memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan sisanya setelah sepeda motornya dijual, lalu Hendro pergi kea rah Namu Ukur menjualkannya, dan Terdakwa menunggu Hendro sampai pukul 19.00 Wib karena Hendro tidak pulang-pulang lalu Terdakwa pergi dengan menumpang becak ke Rambung Binjai.

- Bahwa uang yang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan makan-makan, beli rokok, perempuan Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dan beli sabu-sabu.
- Bahwa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) merupakan uang sisa dari gadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Hendro baru seminggu yang lalu sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membuat rencana untuk menggelapkan sepeda motor milik Ridho tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana sepeda motor tersebut dijual Hendro.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 515/Pid.B/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar aslinya STNK sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam les biru dengan Nomor Polisi BK.2024-RAF Nomor Rangka : MH1JB8110BK687597 dan Nomor Mesin : JB81E-1683734 An. RUDIANTO.
- Uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekira Pukul 15.00 Wib di Lokasi doorsmeer Dusun Pasar III Candi Roso Kwala Mencirim Desa Eplesmen Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam Les biru dengan nomor Polisi BK 2024 RAF dari saksi RiDHO kemudian di gadaikan oleh Terdakwa:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekira Pukul 14.30 Wib, saksi RIDHO ANGGORO pergi ke doorsmeer yang berada di Dusun Pasar III Candi Roso Kwala Mencirim Desa Eplesmen Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam Les biru dengan nomor Polisi BK 2024 RAF milik orang tua saksi RIDHO yaitu saksi RUDIANTO, sesampainya didoorsmeer saksi RIDHO sambil duduk bersama dengan saksi HAFIS, beberapa saat kemudian terdakwa datang lalu berkata "pinjam sepeda motormu sebentar ke warung MANKEONG" selanjutnya saksi RIDHO menjawab "jangan lama-lama" sambil menyerahkan kunci sepeda motor kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam Les biru menuju ke warung keong, karena tidak mendapatkan pinjaman uang terdakwa menuju ke Banjaran Tanah dan bertemu dengan HENDRO (DPO), kemudian timbul niat terdakwa untuk memberikan sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan HENDRO (DPO) untuk dijual seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) namun terdakwa baru menerima sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari HENDRO (DPO) dan sisanya akan dibayar setelah sepeda motor tersebut laku dijual oleh HENDRO (DPO);

- Bahwa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) merupakan uang sisa dari jual sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya hingga pukul 18.30 WIB, saksi RIDHO menunggu sekembalinya terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak datang kembali dengan membawa sepeda motor yang dipinjamkan oleh saksi RIDHO, kemudian saksi RIDHO memberitahukan hal tersebut kepada saksi SISKI dan Saksi RUDIANTO. Atas peristiwa tersebut saksi RUDIANTO yang mencoba mencari terdakwa di rumah orang tuanya, akan tetapi tidak menemukan terdakwa berikut sepeda motor tersebut. Oleh karena itu saksi RUDIANTO yang mulai merasa curiga atas perbuatan terdakwa lalu melaporkan perbuatan terdakwa kepada Pihak Kepolisian untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RUDIANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA ;
2. DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MENGAKU SEBAGAI MILIK SENDIRI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN;
3. TETAPI BARANG YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 515/Pid.B/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke – 1, BARANG SIAPA :

Menimbang, bahwa “barang siapa” dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah cakap dan mampu bertanggung jawab di muka hukum;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya terdakwa di persidangan yang identitas selengkapnya terurai di atas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya, serta diyakini pula oleh majelis hakim telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum, maka dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Unsur ke – 2, DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MENGAKU

SEBAGAI MILIK SENDIRI BARANG SESUATU YANG

SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN

ORANG LAIN:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hak dalam pasal ini adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tanpa alasan yang sah untuk itu atau secara formil perbuatan yang diancam atau dilarang Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekira Pukul 14.30 Wib, saksi RIDHO ANGGORO pergi ke doorsmeer yang berada di Dusun Pasar III Candi Roso Kwala Mencirim Desa Eplesmen Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam Les biru dengan nomor Polisi BK 2024 RAF milik orang tua saksi RIDHO yaitu saksi RUDIANTO, sesampainya didoorsmeer saksi RIDHO sambil duduk bersama dengan saksi HAFIS, beberapa saat kemudian terdakwa datang lalu berkata “pinjam sepeda motormu sebentar ke warung MANKEONG” selanjutnya saksi RIDHO menjawab “jangan lama-lama” sambil menyerahkan kunci sepeda motor kepada terdakwa, kemudian terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam Les biru menuju ke warung keong, karena tidak mendapatkan pinjaman uang terdakwa menuju ke Banjaran Tanah dan bertemu dengan HENDRO (DPO), kemudian timbul niat terdakwa untuk memberikan sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan HENDRO (DPO) untuk dijual seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) namun terdakwa baru menerima sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari HENDRO (DPO) dan sisanya akan dibayar setelah sepeda motor tersebut laku dijual oleh HENDRO (DPO), selanjutnya hingga pukul 18.30 WIB, saksi RIDHO menunggu sekembalinya terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak datang kembali dengan membawa sepeda motor yang dipinjamkan oleh saksi RIDHO, kemudian saksi RIDHO memberitahukan hal tersebut kepada saksi SISKI dan Saksi RUDIANTO. Atas peristiwa tersebut saksi RUDIANTO yang mencoba mencari terdakwa di rumah orang tuanya, akan tetapi tidak menemukan terdakwa berikut sepeda motor tersebut. Oleh karena itu saksi RUDIANTO yang mulai merasa curiga atas perbuatan terdakwa lalu melaporkan perbuatan terdakwa kepada Pihak Kepolisian untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengertian “Memiliki” menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, sehingga perbuatan terdakwa tersebut diatas maka mejelis hakim berpendapat bahwasanya unsur ke-2 ini pun telah terpenuhi;

UNSUR ke-3, TETAPI BARANG YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekira Pukul 14.30 Wib, saksi RIDHO ANGGORO pergi ke doorsmeer yang berada di Dusun Pasar III Candi Roso Kwala Mencirim Desa Eplesmen Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam Les biru dengan nomor Polisi BK 2024 RAF milik orang tua saksi RIDHO yaitu saksi RUDIANTO, sesampainya didoorsmeer saksi RIDHO sambil duduk bersama dengan saksi HAFIS, beberapa saat kemudian terdakwa datang lalu berkata “pinjam sepeda motormu sebentar ke warung MANKEONG” selanjutnya saksi RIDHO menjawab “jangan lama-lama” sambil menyerahkan kunci sepeda motor kepada terdakwa, kemudian terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 515/Pid.B/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam Les biru menuju ke warung keong, karena tidak mendapatkan pinjaman uang terdakwa menuju ke Banjaran Tanah dan bertemu dengan HENDRO (DPO), kemudian timbul niat terdakwa untuk memberikan sepeda motor dengan HENDRO (DPO) untuk dijual seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) namun terdakwa baru menerima sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari HENDRO (DPO) dan sisanya akan dibayar setelah sepeda motor tersebut laku dijual oleh HENDRO (DPO), selanjutnya hingga pukul 18.30 WIB, saksi RIDHO menunggu kembalinya terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak datang kembali dengan membawa sepeda motor yang dipinjamkan oleh saksi RIDHO, kemudian saksi RIDHO memberitahukan hal tersebut kepada saksi SISKI dan Saksi RUDIANTO. Atas peristiwa tersebut saksi RUDIANTO yang mencoba mencari terdakwa di rumah orang tuanya, akan tetapi tidak menemukan terdakwa berikut sepeda motor tersebut. Oleh karena itu saksi RUDIANTO yang mulai merasa curiga atas perbuatan terdakwa lalu melaporkan perbuatan terdakwa kepada Pihak Kepolisian untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam Les biru dengan nomor Polisi BK 2024 RAF yang diakui milik terdakwa dan telah dijual oleh terdakwa merupakan milik saksi RUDIANTO, dan barang tersebut tidak diperoleh dari kejahatan, dengan demikian unsur ke-3, telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tersebut di atas, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENGGELOMBONGAN** dalam dakwaan tunggal Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar aslinya STNK sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam les biru dengan Nomor Polisi BK.2024-RAF Nomor Rangka : MH1JB8110BK687597 dan Nomor Mesin : JB81E-1683734 An. RUDIANTO dan Uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi korban RUDIANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyatakan menyesal dan bejanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JANUAR ISAK ALIAS BAIS tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *PENGGELOPAN* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 515/Pid.B/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar aslinya STNK sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam les biru dengan Nomor Polisi BK.2024-RAF Nomor Rangka : MH1JB8110BK687597 dan Nomor Mesin : JB81E-1683734 An. RUDIANTO.
 - Uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)Dikembalikan kepada saksi korban RUDIANTO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2015, oleh LAURENZ S. TAMPUBOLON, S.H., sebagai Hakim Ketua, SUNOTO, S.H., M.Kn., dan RIFAI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSLI PINEM Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh TETTY H. TAMPUBOLON, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUNOTO, S.H., M.Kn.

LAURENZ S. TAMPUBOLON, S.H.

RIFAI, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLI PINEM

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 515/Pid.B/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)